

PUTUSAN

NO : 41/Pid/ B/1989/PN. Sleman

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

KUSDALYADI alias DALIPUK :

Tempat lahir sleman, umur kira-kira 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun Kwarasan, kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, pekerjaan buruh, agama Islam ;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 1989 sampai dengan tanggal 13 September 1989 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 1989 sampai dengan tanggal 23 Oktober 1989 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 1989 sampai dengan tanggal 7 November 1989 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 November 1989 sampai dengan tanggal 7 Desember 1989 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 November 1989 sampai dengan tanggal 29 Desember 1989 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 Desember 1989 sampai dengan tanggal 27 Februari 1990 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Februari 1990 sampai dengan tanggal 29 Maret 1990 ;

Pengadilan Negeri Sleman ;

Setelah membaca serta mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa KUSDALYADI alias Dalipuk ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara No. B2542/K.Y.11/Ekt.1/11/1989 tanggal 18 November dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Sleman No. 2611/Pen.Pid/1989/PN.Sleman tanggal 30 November 1989 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara-perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman 262/Pen.Pid/1989/PN.Sleman tanggal 2 Desember 1989 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar ketentuan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari IKADIN Yogyakarta yang terdiri dari :

1. H. FACHRUDIN SURYONEGORO, S.H.
2. IKWAN ISMAIL, S.H.
3. MUHAMMAD, S.H.

Berdasarkan Surat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. W22.Dd.AT.02.09.X-2088-1989 tanggal 14 Februari 1990 jo. Surat DPC IKADIN Yogyakarta No. 30/DPC.YK/XII/1989, tanggal 16 Desember 1989 jo. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 041/Pen.Pid/1990/PN.Sleman, tanggal 11 Januari 1990 ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PK-159/SLM/10/1989, tanggal 7 Februari 1990 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu :
 - a) Berturut-turut telah melakukan dengan kekerasan memaksa dua orang wanita bersetubuh dengan terdakwa yang bukan dengan istrinya atau setidaknya-tidaknya di luar ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 (1) KUHP.
 - b) Berturut-turut dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. 64 (1) KUHP.
 - c) Berturut-turut telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dua orang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 jo. 64 (1) KUHP.
 - d) Berturut-turut setelah dengan sengaja dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ny. Adipawiro ;
4. Menetapkan ongkos perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Setelah mendengar pula pembelaan/pledoi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 14 Februari 1990 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan secara material terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun menurut Pasal 44 KUHP perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena mempunyai kaitan tidak langsung terhadap gangguan kepribadian kronis yang didapat oleh terdakwa yang berakibat terhadap gangguan kejiwaannya, oleh karenanya mohon agar terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk dilepaskan dari segala

tuntutan pidana, karena jiwanya terganggu akibat gangguan kepribadian yang kronis yang diderita oleh terdakwa atau kepada terdakwa diperlukan hukuman percobaan selama waktu tertentu atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Setelah memperhatikan dengan seksama surat-surat dan barang bukti yang disampaikan di persidangan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk pada tahun 1989 hari dan tanggalnya lupa atau setidak-tidaknya masih pada tahun 1989, yang bertempat tinggal di Dusun Kwarasan, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atau disalah satu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Sleman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa dua orang yang bukan isterinya bersetubuh dengan terdakwa yaitu saksi WASIATUN (adik kandung terdakwa) dengan cara pada saat saksi ingin buang air ke sungai ternyata terdakwa telah membuntutinya tanpa sepengetahuan saksi kemudian terdakwa menyeret dan mencekik saksi untuk mengikutinya ke kebun Pak Marta untuk melayaninya. Terdakwa membuka calana korban dan terdakwa kemudian menaik turunkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan merasa puas, perbuatan terdakwa menyetubuhi korban ini sejak bulan April 1989 sampai dengan bulan Agustus 1989 telah berulang lebih kurang sepuluh kali, yang dilakukan dengan cara yang hampir sama setidak-tidaknya cara-cara tersebut membuat saksi merasa takut atas kejadian yang menimpanya dan tidak segera melapor dan mengakibatkan korban mengandung atau hamil 22 (dua puluh dua) minggu, sesuai dengan bunyi Visum et Repertum Dokter tanggal 4 September 1989 No. Pol.R/558/Visum IX/1989/Dok.Kes. dan kedua dengan Nyonya ADI PAWIRO (ibu kandung korban) dengan cara – cara sebagai berikut, bahwa terdakwa setelah masuk ke kamar tidur korban, yang pada saat itu korban sedang berbaring, berhubung kedua kaki korban lumpuh, kemudian terdakwa mendorong dan merebahkan korban dengan paksa hingga terlentang dan pada saat itu pula mulut korban disumbat dengan gombal (kain bekas) yang digunakan korban sebagai bantal setiap harinya, maksud terdakwa menyumbat mulut korban ini tidak lain adalah agar korban tidak dapat berbunyi atau berteriak lagi, karena sebelumnya korban berteriak kesakitan akibat ditindih terdakwa, selanjutnya kedua kaki korban direntangkan, lalu terdakwa menaiki dan menindih perut korban sehingga posisi terdakwa persis di atas tubuh korban dan pada saat itu terdakwa menyingkapkan rok korban dan langsung terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang itu ke dalam kemaluan korban, dan setelah kemaluan terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa naik turunkan kemaluannya itu sampai mengeluarkan air mani dan merasakan puas / nikmat, perbuatan terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan terdakwa ini telah dilakukan sebanyak empat

kali dengan cara – cara yang hampir sama, setidak – tidaknya membuat saksi takut untuk melaporkan setiap kejadian – kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dua orang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 285 jo 64 (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KUSDALYADI alias DALIPUK pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair di atas, telah dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya yaitu Ny. ADI PAWIRO (ibu kandung terdakwa sendiri) yaitu dengan cara seperti yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas, padahal keadaan fisik dari Ny. ADI PAWIRO tersebut pada saat itu sangat tidak berdaya dikarenakan kedua kakinya lumpuh total, atau paling tidak terdakwa dapat menduga bahwa keadaan fisik korban saat itu tidak memungkinkan untuk membela diri atau melawan, yang akibatnya terdakwa dapat leluasa untuk melaksanakan kehendaknya terhadap korban.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal wanita itu tidak berdaya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 286 jo 64 (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KUSDALYADI alias DALIPUK, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dua orang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu dengan perempuan WASIATUN (adik kandung korban) dengan cara seperti yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas yang telah mengakibatkan korban mengandung selama 22 (dua puluh dua) minggu sesuai dengan bunyi Visum et Repertum tanggal 04 September 1989 Nomor Pol.R/558/LX/Dokkes (yang telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas) demikian pula dengan Nyonya ADI PAWIRO (ibu kandung terdakwa) telah pula disetubuhi oleh terdakwa dengan cara seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas.

Atas perbuatan tersebut di atas, terdakwa telah melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 (1) ke – 1 jo 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ny. ADI PAWIRO alias WARSITI

Bahwa terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk adalah anak kandung saksi sendiri, yaitu anak nomor dua dan di antara saudara – saudaranya, terdakwa memang termasuk anak yang nakal yaitu suka minum minuman keras / mabuk – mabukan, jarang tidur di rumah / tidur di rumah tetangga, kalau punya uang tidak pernah makan di rumah, tatapi selalu jajan dan sering membuat keributan / ngamuk di rumah yaitu barang – barang apa saja ditemukan / didapatinya terus dilemparkan dan dipecahkan sambil berteriak mati kowe – mati kowe ;

Bahwa pekerjaan terdakwa tukang membuat sumur dan selama dia bekerja tersebut saksi selaku ibu kandungnya belum pernah diberi uang oleh terdakwa karena uangnya habis untuk mabuk – mabukan dan jajan di luar ;

Bahwa saksi merasa tidak senang terhadap terdakwa karena saksi dipaksa dan diancam untuk disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama perkosaan tersebut terjadi pada pagi hari, waktu itu terdakwa datang ke tempat kamar tidur saksi dengan membuka pintu, dia terus bilang kepada saksi saya (terdakwa) kepingin ini sambil memegang kemaluan saksi lalu saksi ditidurkan dan diselonjorkan / direntangkan kaki saksi, dan dalam keadaan yang demikian saksi berteriak – teriak dan menangis kemudian oleh terdakwa mulut saksi disumbat dengan kain dan leher saksi dicekiknya sehingga saksi sudah tidak dapat berusaha untuk melawannya karena saksi menderita sakit lumpuh dan sudah tua, akhirnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi, kemudian terasa kemaluan terdakwa digerakkan naik turun, lalu terasa pula kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan ke kemaluan saksi, selanjutnya setelah selesai melakukan pemerkosaan tersebut terdakwa lalu pergi, demikian pemerkosaan selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sampai berlangsung empat kali dengan cara yang sama seperti pemerkosaan yang pertama itu ;

Bahwa dari empat kali pemerkosaan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut, sekali sehabis memperkosa, kemaluan terdakwa yang masih dalam keadaan keras dikenyutkan ke mulut saksi, sehingga saksi merasa jijik dan muak ;

Bahwa setiap terdakwa habis memperkosa saksi, terdakwa selalu mengancam saksi akan dicekik sampai mati kalau melapor atau memberitahukan pemerkosaan tersebut kepada orang lain, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut saksi merasa takut dan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain ;

Bahwa pada setiap terdakwa memperkosa saksi sebelumnya telah memperingatkan kepada terdakwa, bahwa saya ini yaitu saksi adalah ibumu sendiri yang telah melahirkan kamu, tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa ;

Bahwa pada waktu akan melakukan pemerkosaan, terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras sampai saksi tidak tahan baunya minuman keras tersebut ;

Bahwa selama ini terdakwa tidak mengalami sakit jiwa dan belum pernah diperiksa atau dirawat di rumah sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

2. Saksi WASIATUN

Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk ;

Bahwa terdakwa sering membuat keributan di kalangan keluarga dengan cara merusak dan memecah barang – barang yang ada di rumah ;

Bahwa dalam perkara ini saksi pernah melaporkan dan memberitahukan kepada ayah dan ibu karena saksi hamil akibat diperkosa oleh terdakwa ;

Bahwa saksi diperkosa oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu pertama pada malam hari jam 02.00 pada waktu saksi mau pergi ke sungai untuk buang air besar, tahu – tahu kakak saksi yaitu terdakwa telah membuntutinya, kemudian mengajak saksi untuk dilayani kemauannya (bersetubuh) tetapi saksi menolaknya dengan mengingatkan kepadanya bahwa saksi adalah adik kandungnya, akan tetapi terdakwa tetap memaksanya dengan menyeret dan mencekik leher saksi dan kalau saksi tidak mau melayani akan dipukuli, sehingga saksi merasa kewalahan dan tidak mampu melawannya, lalu saksi secara direbahkan di tanah kemudian terus diperkosa ;

Bahwa pemerkosaan yang kedua terjadi pada malam hari juga, tetapi mengenai jam dan hari serta tanggal berapa saksi sudah lupa, waktu itu saksi mau pergi ke tempat nenek, tanpa setahu saksi terdakwa telah mengikutinya, kemudian saksi diseret dan dicekik lehernya dibawa ke kebun tetangga kemudian sesampainya di kebun tersebut saksi dipepetkan ke tembok terus dijengkangkan ke tanah lalu celana dalam saksi dilepas oleh terdakwa dan selanjutnya kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi, kemudian digerak – gerakkan naik turun, terus dari kemaluan terdakwa keluar cairan sedangkan saksi tidak merasakan apa – apa, kecuali rasa sakit pada kemaluan saksi dan mengeluarkan darah ;

Bahwa perkosaan terdakwa terhadap saksi tersebut sampai dapat berlangsung beberapa kali, karena setiap terdakwa habis memperkosa saksi terdakwa mengancam kepada saksi bahwa bila kejadian tersebut dilaporkan kepada orang lain, saksi akan dipukuli oleh terdakwa, sehingga saksi merasa takut atas ancaman tersebut dan tidak berani melaporkan kepada siapapun ;

Bahwa setiap kali saksi diperkosa oleh terdakwa selalu pada malam hari serta terlebih dahulu saksi diseret dan dicekik lehernya kemudian terus dibawa ke tempat yang sepi yaitu di kebun tetangga yang tidak jauh dari rumah saksi, dan saksi selalu mengadakan perlawanan, tetapi karena tangannya lebih kuat, maka akhirnya saksi tidak mampu mengatasinya ;

Bahwa pada setiap terjadi pemerkosaan, kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi dan mengeluarkan cairan, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

Bahwa tidak setiap kali terdakwa sehabis minum minuman terus memperkosa saksi, seingat saksi hanya dua kali terdakwa sehabis minum minuman keras terus memperkosa saksi, dan pada setiap kali terdakwa akan memperkosa saksi, telah saksi ingatkan bahwa saya ini (saksi) adalah adik kandungmu sendiri, namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukannya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi hamil dan sekarang sudah melahirkan anak perempuan serta anak tersebut sekarang diserahkan dan diasuh oleh suster Lusiana di rumah sakit Elizabeth Ganjuran, Bantul. Tindakan ini saksi lakukan atas persetujuan orang tua saksi, dan disamping saksi bersama orang tua tidak mampu merawatnya, juga untuk menghindari rasa malu, bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut saat ini saksi merasa malu, merasa dirugikan masa depan saksi serta para tetangga menganggap dan bersikap sinis kepada saksi selanjutnya saksi merasa tidak terima dan supaya terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar, kecuali keterangan saksi sebanyak 10 kali tidak benar, karena yang benar terdakwa memperkosa saksi hanya sebanyak 6 (enam) kali.

3. Saksi ADI PAWIRO alias ADI TOPO

Bahwa saksi adalah ayah kandung terdakwa dan dari kelima orang anak saksi dari istri pertama, terdakwa termasuk anak yang nakal, jarang tidur di rumah dan sering marah – marah sambil merusak barang – barang apa saja yang ada di rumah dan suka minum minuman keras ;

Bahwa menurut saksi terdakwa itu tidak mengalami kelainan dan biasa – biasa saja dan tidak pernah / belum pernah menderita sakit ingatan atau gila, tetapi hanya nakal saja ;

Bahwa dari perkawinan istri kedua, saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan semua anak saksi baik dari istri pertama dan istri kedua bertempat tinggal bersama dalam satu rumah ;

Bahwa saksi mengetahui, istri dan anak saksi (Wasiatun) diperkosa oleh terdakwa karena diberitahu oleh istri dan anak tersebut, tetapi semula saksi tidak berani melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena diancam oleh terdakwa, siapa yang melaporkan akan dibunuh dan ancaman tersebut diucapkan langsung oleh terdakwa di hadapan saksi yang pada saat itu istri saksi (Ny. Adi Pawiro) telah diperkosa sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa dan anak saksi (Wasiatun) telah hamil ;

Bahwa akhirnya saksi melaporkan perbuatan anaknya yaitu terdakwa kepada sektor dan koramil Gamping setelah mendapat sarana dan petunjuk dari pak dukuh, karena saksi merasa malu dan tidak terima serta tetap minta keadilan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Bahwa setelah selang kurang lebih 3 bulan dari laporan saksi tersebut, terdakwa ditahan oleh polisi ;

Bahwa benar istri saksi (Ny. Adi Pawiro) sudah lama menderita sakit lumpuh dan anak saksi (Wasiatun) sekarang sudah melahirkan anaknya perempuan dan telah diserahkan serta dirawat oleh Suster Lusiana di rumah sakit Elizabeth Ganjuran, Bantul ;

Menimbang, bahwa terdakwa didengar atas keterangannya saksi tersebut menyatakan benar.

4. Saksi KUSDIARTO

Bahwa pada hari Senin malam Selasa skitar jam 07.00 waktu saksi bermain di tempat / di rumahnya Pak De, mendengar suara tangis dan jeritan emak, lalu saksi menuju dan mendekatinya, serta menanyakan apa sebabnya menangis, yang dijawabnya karena habis diperkosa oleh Kusdalyadi / terdakwa, kemudian emak saksi dibopong untuk dibawa ke rumah Pak De, setelah itu lalu saksi pulang ;

Bahwa waktu saksi masuk ke kamar emak, terdakwa masih berada di depan kamarnya, kemudian lari keluar dan terus pergi ;

Bahwa setahu saksi, emaknya diperkosa oleh terdakwa hanya sekali saja dan adik saksi (Wasiatun) juga telah diperkosa oleh kakak saksi yaitu terdakwa sampai hamil dan sekarang sudah melahirkan kemudian anaknya diserahkan serta dirawat oleh Suster Lusiana di rumah sakit Elizabeth Ganjuran, Bantul ;

Bahwa setelah diperkosa oleh terdakwa keadaan emaknya pada waktu itu ndrodok, sudah tidak berdaya karena emak saksi sudah lama menderita sakit lumpuh dan terdapat pula gombal bosok kena air liur yang digunakan terdakwa menyumbat mulut emak ;

Bahwa kakak saksi / terdakwa, tidak sakit gila, memang ia nakal dan nekat serta sering membuat keributan di rumah ;

Bahwa adik saksi (Wasiatun) belum pernah punya pacar ;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Wasiatun adalah anaknya terdakwa.

5. Saksi ahli Dr. WINARTO

Bahwa berdasarkan permintaan per interlokal dari kasi Dokkes Polwil Yogyakarta saksi pernah membuat surat keterangan tentang hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama Kusdalyadi alias Dalipuk ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya terdakwa mengalami gangguan kepribadiannya yang menjurus tingkah laku anti sosial yang disebabkan antara lain karena pengaruh lingkungan yang kurang baik, baik lingkungan keluarga, lingkungan kerja yang kurang baik maupun lingkungan pergaulan yang kurang menguntungkan ;

Bahwa menurut saksi kasus terdakwa ini timbul karena beberapa sebab, yaitu : karena terdakwa telah biasa melakukan perbuatan seperti itu dan oleh karena tidak punya uang sehingga

mendorong terdakwa melakukan perbuatan – perbuatan yang kurang / tidak terpuji dan juga karena kepribadiannya kacau lalu menimbulkan sikap semauanya tanpa ada rasa takut dan malu ;

Bahwa terhadap orang yang menderita gangguan kepribadian lebih sulit penyembuhannya dan sampai saat ini hal tersebut belum dapat diatasi ;

Bahwa menurut pengamatan dan berdasarkan keahlian yang saksi miliki, terdakwa mengalami gangguan kepribadian sejak umur 15 tahun ke atas dan bukan jangguan jiwa, sebab jiwanya normal dan gangguan kepribadian yang dialami terdakwa ini bukan karena sejak lahir, tetapi karena faktor dominan yaitu pengaruh lingkungan ;

Bahwa bagi yang mengalami gangguan kepribadian, perbuatan – perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena orang tersebut haru – haruan / kacau ;

Bahwa pengaruh minum-minuman keras seperti yang pernah dilakukan oleh terdakwa pada saat mau melakukan perkosaan itu hanya mengurangi rasa takut serta menambah keberanian saja, dan tidak merangsang untuk melakukan seks karena minum-minuman keras apabila diminum banyak atau sedikit tidak ada dalam segi seksual ;

Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut ada kemauan, sadar akan perbuatan yang dilakukan serta terhadap yang dituju jadi dengan sengaja ;

Bahwa perbedaan pokok antara gangguan jiwa dan gangguan kepribadian yaitu pada gangguan jiwa atau pikirannya yang kacau, sedangkan pada gangguan kepribadian yang kacau dan ini akan dialami setelah menginjak usia kira-kira 15 tahun dan inipun karena faktor pengaruh lingkungan yang kurang baik, dan kurang menguntungkan, sedang pada gangguan jiwa bisa karena keturunan dan juga karena gangguan kepribadian yang kronis ;

Bahwa gangguan kepribadian yang kronis dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu kejiwaan ;

Bahwa kalau penyakit tersebut waktu minimum 5 (lima) tahun, maka penyakit tersebut sudah termasuk kronis dan terhadap gangguan kepribadian yang dialami terdakwa udah termasuk gangguan kepribadian yang kronis tetapi jiwanya masih normal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pernah sekolah sampai SD tetapi sejak tamat dan sejak kecil ikut ibu tiri di Tegalrejo dan setelah umur 15 tahun jadi satu bersama ibu di Kwarasan Nogotirto, Gamping ;

Bahwa terdakwa memiliki saudara kandung 4 (empat) orang, terdakwa anak nomor 2, dan adik terdakwa 3 orang yaitu Kusdalyanto, Kusdiarto dan Wasiatun ;

Bahwa pekerjaan terdakwa untuk membuat sumur dan biasanya dikerjakan secara borongan selama 3 (tiga) hari dengan upah Rp. 20.000,- ;

Bahwa uang dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu antara lain untuk membeli minuman keras 1 (satu) minggu satu botol untuk menghilangkan rasa capek, karena orang tua tidak pernah memberi uang kepada terdakwa ;

Bahwa sebelum melakukan perkosaan terhadap ibu dan adik kandungnya, terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan seorang pelacur di Stasiun Tugu Yogyakarta sebanyak kira-kira 5 kali dan sekali main membayar Rp. 3000,- ;

Bahwa waktu terdakwa pertama kali memperkosa adik kandungnya (Wasiatun) pada malam Minggu tanggal serta bulannya lupa, dan sebelum memperkosa Wasiatun terdakwa minum-minuman keras dulu ;

Bahwa selain memperkosa Wasiatun sebanyak 6 (enam) kali, hal tersebut terdakwa lakukan karena ada rasa keinginan tetapi tidak punya uang ;

Bahwa sewaktu melakukan perkosaan tersebut baik kepada ibu dan adik kandungnya, terdakwa tahu dan sadar bahwa yang diperkosanya itu adalah ibu dan adik kandungnya sendiri ;

Bahwa yang mendorong terdakwa melakukan perkosaan tersebut karena terdakwa merasa ketagihan tetapi tetapi tidak punya uang dan untuk menghilangkan rasa takut terlebih dahulu terdakwa minum-minuman keras kemudian masuk kamar tidur emak dan disana ada adik terdakwa (Wasiatun) yang sedang menunggu emak, lalu adik terdakwa saya tarik tangannya serta lehernya saya pegang dan saya tarik terus saya seret menuju kebun Pak Merto, yang terletak disebelah rumah emak, dan setelah sampai dikebun, adik terdakwa (Wasiatun) direbahkan/ditelentangkan ditanah kemudian celana dalam korban terdakwa lepaskan terus saya tindih, dia bilang : "ojo-ojo aku adikmu dewe" ; tetapi oleh karena saya sudah tidak tahan, selanjutnya kemaluan saya, saya masukkan ke kemaluan adik saya tersebut, dan setelah merasa puas saya lalu pergi meninggalkan adik saya tersebut ;

Bahwa terdakwa memperkosa adik kandungnya (Wasiatun) sebanyak 6 (enam) kali, dan kesemuanya dilakukan di tempat yang sama yaitu di kebun tetangga Pak Marto yang terletak tidak jauh dari rumahnya ;

Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut kini adiknya mengandung dan sudah melahirkan anaknya perempuan dan hal tersebut diketahui setelah terdakwa ditahan di Polsek Gamping ;

Bahwa setiap terdakwa melakukan perkosaan terhadap adiknya (Walsiatun), selalu disertai dengan mencium serta meremas-remas buah dadanya tetapi selalu dilawan oleh adik kandungnya, dengan mengatakan dia tidak mau melayani : "ojo aku ini adikmu dewe" ;

Bahwa sehabis memperkosa adik kandungnya terdakwa selalu mengancamnya lakau korban melapor atau bilang kepada orang lain akan dipukuli sampai mati ;

Bahwa setelah merasa puas memperkosa adiknya, kemudian selang kira-kira 3 (tiga) minggu terdakwa lalu memperkosa ibi kandungnya sebanyak 4 (empat) kali, dan perkosaan itupun sebelumnya selalu didahului dengan minum-minuman keras ;

Bahwa perkosaan terhadap ibu kandungnya pertama-tama dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa. Waktu itu terdakwa masuk ke kamar emak (ibu kandungnya) yang sedang duduk di tempat tidurnya dimana pada saat itu kemaluan terdakwa sudah keras dan tegang, lalu setting celananya dibuka dan bilang kepada emak : "aku kepingin iki" sambil meraba kemaluan emak dan emak berkata : "ojo aki iki emakmu dewe sing ngetokke kowe" kemudian emak saya tidurkan terus saya naiki dan karena emak tidak mau lalu saya ancam kalau tidak mau saya pukuli sampai mati, terus kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan emaknya yang sudah tidak pakai celana sebelumnya, dan setelah agak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air mani, dan setelah puas terdakwa lalu pergi sambil berkata : "awas jangan ngomong karo sopo-sopo kalo ngomong dan ono wong seng ngerti, emak tak pukuli sampe mati" ;

Bahwa terdakwa mengetahui yang diperkosanya itu adalah ibu kandungnya sendiri yang sedang sakit lumpuh dan waktu itu tidak memakai celana dalam ;

Bahwa perkosaan yang terdakwa lakukan terhadap ibu kandungnya itu akhirnya diketahui orang lain karena emak menjerit-jerit sebab kakinya yang sakit tertindih terdakwa, kemudian mulut emak saya sumbat dengan gombal ;

Bahwa setelah merasa puas terdakwa buru-buru keluar sambil membetulkan setting celananya, dan pada saat itu adik terdakwa yaitu Kusdiarti datang dan masuk ke kamar serta menanyakan kepada terdakwa : "apa sebab emak menjerit ", yang terdakwa jawab karena emak kejatuhan pintu ;

Bahwa terdakwa memperkosa ibu kandungnya sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pemerkosan selalu didahului ancaman; kalau tidak mau melayani, dan melapor kepada orang lain akan dipukuli sampe mati ;

Bahwa di antara 4 (empat) kali pemerkosan terhadap ibu kandungnya tersebut, satu kali setelah habis memperkosanya, kemaluan terdakwa yang masih tegang dinyunyukkan ke mulut ibunya dengan maksud agar ibu tidak berteriak-teriak ;

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut baik kepada emak maupun adik kandungnya, terdakwa merasa malu dan berdosa ;

Bahwa terdakwa pernah melakukan pemerkosan tersebut di atas, terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan ibu tiri atas dasar suka-sama suka / mau sama mau, dan habis bersetubuh dengan ibu tirinya, terdakwa memberikan uang kepada ibu tiri dan diterimanya dan persetubuhan dengan ibu tiri tersebut, terdakwa maupun ibu tiri merasakan puas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhatikan dan dibacakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kain / rok warna jambon
2. Visum et Repertum No. Pol.R/558/Visum/IX/1989/Dokkes tanggal 4 September 1989 yang dibuat oleh Dr. Budi Haryono selaku Dokter Umum pada Seksi Dokkes Polwil Yogyakarta ;
3. Visum et Repertum tentang pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama Kusdalyadi alias Dalipuk No. Pol : R/268/XI/1989/KESWA tanggal 28 Nopember 1989 yang dibuat Dokter Ahli Kesehatan Jiwa Dis.Dokkes Polda Jateng di Semarang.

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, bukti Surat maupun surat keterangan Dokter Psikiater, Visum et Repertum atas nama Kusdalyadi maupun atas nama Walsiatun, serta keterangan terdakwa di persidangan maka terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa Kusdalyadi alias Dalipuk adalah anak kandung Adipawiro alias Ny. Warsiti, anak nomor 2 (dua) ;

Bahwa benar Wasiatun adalah adik kandung terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa adalah salah satu anak Adipawiro alias Warsiti yang paling nakal, dikeluarga sering membuat keributan, mengamuk, merusak barang-barang, jarang tidur dirumah, kalau mempunyai uang tidak pernah makan dirumah dan minum-minuman keras / mabuk-mabukan ;

Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang membuat sumur, dengan dikerjakan selama 3 (tiga) hari secara borongan dengan penghasilan Rp. 20.000,- ;

Bahwa sejak terdakwa berumur 15 tahun ikut ibu tirinya karena ayahnya mempunyai dua orang istri, yaitu ibu terdakwa dan ada satu lagi yang satu serumah dengan ibu terdakwa, ibu terdakwa tidur dirumah dapur ;

Bahwa anak Adipawiro dengan istri 1 (satu) sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa anak nomor 2 dengan istri kedua anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang ;

Bahwa Ny. Adipawiro al. Warsiti, ibu kandung terdakwa sakit lumpuh sudah sejak lama, seharian hanya tidur-tiduran dan paling-paling duduk di tempat tidur, kondisi lemah ;

Bahwa terdakwa sering main perempuan dengan WTS di Stasiun Tugu Yogyakarta dengan membayar Rp. 3000,- sebelumnya sudah melakukan persetubuhan dengan ibu tirinya beberapa kali mereka mau sama mau ;

Bahwa terdakwa belum mempunyai istri ;

Bahwa setelah terdakwa bersetubuh dengan ibu tirinya lalu dengan WTS di Stasiun Tugu Yogyakarta ;

Bahwa sewaktu terdakwa ingin bersetubuh tetapi tidak mempunyai uang lalu terdakwa memperkosa adik kandungnya yaitu Wasiatun pada malam hari Minggu jam 02.00 sewaktu Wasiatun akan kesungai buang air lalu dibuntuti terdakwa dari belakang dan mengajak Wasiatun untuk melayani kemauan terdakwa, tetapi wasiatun menolak dengan mengingatkan kalau dia adalah adik kandung terdakwa ;

Bahwa tetapi terdakwa tetap memaksakan dengan menyeret dan mencekik leher Wasiatun tidak mampu melawannya, lalu secara paksa direbahkan di tanah dan terus diperkosa, itu terjadi pada pertengahan April 1989 ;

Bahwa yang kedua juga malam hari, waktu Wasiatun akan ke rumah neneknya, saksi diikuti lalu diseret dan dipepeikan tembok dengan dicekik lalu didorong ke tanah lalu celanan dalam saksi dicopot lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi lalu digerak-gerakkan naik turun, terus dari kemaluan terdakwa keluar cairan, sedangkan saksi tidak merasakan apa-apa, kecuali rasa sakit dan kemaluan saksi mengeluarkan darah ;

Bahwa perbuatan terdakwa itu sampai beberapa kali karena setiap terdakwa habis memperkosa saksi terdakwa mengancam kalau kejadian tersebut diberitahukan kepada orang lain saksi akan dipukuli, sehingga saksi merasa takut dan tidak berani memberitahu kepada siapapun ;

Bahwa setiap kali terdakwa memperkosa lalu malam hari terlebih dahulu diseret serta dicekik dibawa ketempat yang sepi yaitu di kebun tetangga tidak jauh dari rumah saksi, di kebun Pak Marto ;

Bahwa saksi selalu mengadakan perlawanan, tetapi karena tenaga terdakwa lebih kuat, maka akhirnya saksi tidak mampu mengatasinya ;

Bahwa setiap terjadi perkosaan, kemaluan terdakwa dapat dimasukkan ke kemaluan saksi dan mengeluarkan cairan, kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

Bahwa benar selang tiga minggu terdakwa memperkosa Wasiatun sebanyak enam kali terdakwa pada pagi – pagi sehabis ronda dan minum minuman keras, masuk ke kamar ibu terdakwa (Ny. Warsiti) dengan membuka pintu, terdakwa mengatakan kepada ibunya bahwa terdakwa kepingin ini sambil memegang kemaluan ibunya, lalu ibunya ditidurkan dan kakinya diselondongkan / direntangkan ;

Bahwa kemudian dalam keadaan demikian saksi berteriak – teriak, kemudian oleh terdakwa mulut saksi disumbat dengan kain dan leher saksi dicekik sehingga saksi tidak mampu untuk melawan karena sakit menderita sakit lumpuh dan sudah tua ;

Bahwa akhirnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi karena saksi hanya memakai rok dan tidak memakai celana dan terasa kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan ke kemaluan saksi ;

Bahwa setelah selesai lalu terdakwa pergi, itu berlangsung empat kali ;

Bahwa yang kedua, setelah tiga hari yang pertama waktu itu tengah malam, terdakwa masuk kamar sudah tidak memakai celana, mengatakan ingin sambil memegang kemaluannya dimasukkan ke mulut ibunya ;

Bahwa juga setelah ibunya disetubuhi lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam mulut ibunya supaya ibunya tidak berteriak – teriak ;

Bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 21 Agustus 1989 jam 19.00 Warsiti menjerit – jerit, kemudian Wasiatun yang waktu itu sedang membantu membungkus kacang di rumah saksi Mariyem, ternyata Ny. Warsiti sudah dibopong oleh Kusdiarto (adik terdakwa) dibawa ke rumah Pak De-nya ;

Bahwa sampai di rumah Pak Denya Warsiti tidak sadarkan diri, setelah sadar katanya habis diperkosa oleh (Dalipuk) terdakwa ;

Bahwa setiap habis memperkosa ibunya, terdakwa selalu mengancam ibunya akan dicekik sampai mati kalau ibunya memberitahukan perkosaan itu kepada orang lain sehingga ibunya merasa takut dan tidak pernah memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ;

Bahwa setiap terdakwa akan memperkosa ibunya telah memperingatkan terdakwa, bahwa ia adalah ibunya yang melahirkan terdakwa, tetapi peringatan itu tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa ;

Bahwa benar sebelum melakukan perkosaan terhadap baik adik kandungnya maupun ibunya terdakwa minum minuman keras soalnya timbul keberaniannya dan hilang rasa takutnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap adik kandungnya, Wasiatun tersebut hamil dan sekarang sudah melahirkan bayi dan kemudian diserahkan ke rumah sakit Elizabeth Ganjuran, Bantul ;

Bahwa terdakwa Kusdalyadi mengalami gangguan kepribadian jenis psykopatia yaitu gangguan kepribadian yang menjurus kepada tingkah laku anti sosial yang disebabkan antara lain karena lingkungan yang kurang baik,, lingkungan keluarga maupun lingkungan yang kurang menguntungkan ;

Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sudah biasa melakukan perbuatan seperti itu, karena tidak mempunyai uang, itu mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu dan juga karena kepribadiannya kacau lalu menimbulkan sikap semaunya tanpa ada rasa takut atau malu dan untuk itu sering sebelum melakukan perbuatannya terdakwa minum minuman keras lebih dulu agar mempunyai keberanian, sehingga perbuatannya itu dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Bahwa terdakwa tersebut tidak mengalami gangguan jiwa, jiwanya normal, hanya gangguan kepribadian ;

Bahwa bagi yang mengalami gangguan kepribadian, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena orang itu jiwanya normal hanya kepribadiannya yang kacau ;

Bahwa terhadap diri terdakwa ini gangguan kepribadian dialami setelah berumur 15 tahun ;

Bahwa gangguan kepribadian yang kronis dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu jiwanya ;

Bahwa kalau gangguan itu sejak umur 15 tahun sampai sekarang umur 27 tahun kalau penyakit sudah kronis, penyakit ini sudah kronis minimal selama 5 tahun ;

Bahwa gangguan kepribadian yang dialami terdakwa ini sudah termasuk gangguan yang kronis tetapi jiwa terdakwa masih normal, bahwa terdakwa mengetahui yang diperkosa itu adalah ibu kandungnya yang masih lumpuh dan adik kandungnya sendiri ;

Bahwa terdakwa menyadari bahwa semua perbuatannya yang dilakukan itu tidak pada tempatnya dan merasa sangat menyesal dan malu dan menyatakan kapok dan merasa berdosa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta – fakta seperti tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan, dan fakta – fakta yang terbukti tersebut dapat memenuhi unsur – unsur pasal yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif telah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair	: Pasal 285 jo 64 (1) KUHP
Subsidaair	: Pasal 286 jo 64 (1) KUHP
Lebih Subsidaair	: Pasal 289 jo 64 (1) KUHP
Lebih – lebih Subsidaair	: Pasal 335 ke-1 jo 64 (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dulu.

Primair Pasal 285 jo 64 (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.
4. Bersetubuh dengan dia.
5. Perbuatan itu dilakukan beberapa kali harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Unsur ke – 1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang laki – laki atau perempuan yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Winarto psikiater bahwa terdakwa sehat pikiran, jiwanya normal dan mampu bertanggungjawab secara hukum, demikian juga selama pemeriksaan persidangan terdakwa terdakwa dalam keadaan sehat akal pikirannya, maka “Barang siapa” adalah terdakwa Kusdalyadi alian Dalipuk ; unsur ke – 1 terpenuhi.

Unsur ke – 2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa terdakwa setiap akan melakukan perbuatannya selalu didahului dengan kekerasan yaitu menyeret Wasiatun, mencekik lehernya dan mendorong merebahkannya di tanah, mencekik leher Ny. Warsiti menyumbat mulutnya dengan gombal sehingga baik Wasiatun maupun Ny. Warsiti tidak dapat melawan karena kalah kuat dan Ny. Warsiti dalam keadaan sakit lumpuh dan setelah selesai perbuatannya terdakwa selalu mengancam akan memukul Wasiatu, membunuh Ny. Warsiti apabila mereka berani memberitahukan perbuatan terdakwa itu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya baik wasiatun maupun Ny. Warsiti tidak berani memberitahukan penderitaannya itu kepada orang lain sampai akhirnya pada hari Minggu malam Senin tanggal 21 Agustus 1989 jam 19.00 terdakwa melakukan perbuatannya lagi terhadap Ny. Warsiti ; karena Ny. Warsiti tidak tahan lagi, menjerit – jerit meskipun mulutnya sudah disumbat dengan gombal dan dimasuki kemaluan terdakwa sehingga didengar oleh Wasiatun, Kusdiarto serta oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke – 2 telah terbukti.

Unsur ke – 3 : Memaksa perempuan yang bukan istrinya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap Ny. Warsiti adalah ibu kandungnya sendiri dan terhadap Wasiatun adalah adik kandungnya sendiri dan bukan istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap kali sebelum melakukan perbuatannya dengan Ny. Warsiti, ibu kandungnya itu sudah menolak melarang dan memperingatkan bahwa dia adalah ibu kandungnya dan yang melahirkan tetapi terdakwa tidak menhiraukannya, kemudian mencekik leher dan menyumbat mulut ibunya dengan memohon terdakwa melakukan perbuatannya itu terhadap Ny. Warsiti ibu kandungnya, karena ibu kandungnya itu dalam keadaan lumpuh maka tidak mampu melawannya, bahkan terdakwa memasukkan kemaluannya yang masih tegang ke mulut ibunya supaya ibunya tidak berteriak ;

Menimbang, bahwa terhadap Wasiatun adik kandung terdakwa, sebagaimana sudah terbukti dalam unsur ke-2 di atas, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya terhadap adik kandungnya itu, adiknya sudah menolak dengan mengatakan / memperingatkan saya ini adik kandungmu sendiri dan lari tidak mau meladeni kehendak terdakwa tetapi terdakwa mengejar dan bahkan menyeret, mencekik leher Wasiatun kalau Wasiatun tidak mau akan dipukul dan secara paksa Wasiatun direbahkan di tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka unsur ke – 3 juga telah terbukti.

Unsur ke – 4 : Bersetubuh dengan dia (terdakwa)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yaitu anggota laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengelerkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Wasiatun (adik kandung terdakwa) dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada hari Minggu sekitar jam 02.00 yang berdasarkan Visum et Repertum a/n Wasiatun ; pada pertengahan bulan April 1989 sewaktu Wasiatun akan buang air ke sungai telah dibuntuti oleh terdakwa yang kemudian terdakwa minta agar Wasiatun meladeni kemauan terdakwa, tetapi oleh Wasiatun ditolak, Wasiatun tidak mau tetap kemudian diseret oleh terdakwa dicekik lehernya dan didorong sampai rebah di tanah, di kebun tetangganya (Pak Marto) kemudian celana Wasiatun dicopot oleh terdakwa lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan Wasiatun dan digerak – gerakkan naik turun, terus dari kemaluan terdakwa keluar cairan (air mani) ;

Bahwa setelah tiga minggu setelah terdakwa menyetubuhi adiknya dan sudah puas dengan adiknya itu, pada menjelang pagi hari setelah minum minuman keras terdakwa masuk ke kamar ibunya (Ny. Warsiti) dan mengatakan minta ini dengan memegang kemaluan Ny. Warsiti, lalu ibunya ditidurkan dan diselonjorkan kakinya direntangkan kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan ibunya dan ibunya merasa kemaluan terdakwa digerakkan naik turun lalu terasa kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke – 4 pun terpenuhi.

Unsur ke – 5 : Perbuatan itu dilakukan beberapa kali harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wasiatun perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi dilakukan 10 (sepuluh) kali, menurut keterangan terdakwa 6 (enam) kali, sehingga perbuatan tersebut lebih dari satu kali atau beberapa kali yang dilakukan berturut – turut bertempat di kebun Pak Marto tetangga saksi sehingga karena perbuatannya itu mengakibatkan

Wasiatun hamil dan melahirkan bayi yang kemudian diserahkan pada rumah sakit Elizabeth Ganjuran, Bantul ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Warsiti, ibu kandung terdakwa dibenarkan perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir pada hari Senin malam Selasa tanggal 21 Agustus 1989 sekitar jam 19.00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa menyetubuhi baik yang dilakukan terhadap ibu kandungnya (Ny. Warsiti) maupun terhadap adik kandungnya (Wasiatun) dilakukan beberapa kali berturut – turut sampai Wasiatun hamil dan melahirkan bayi, sehingga merupakan perbuatan yang diteruskan, maka unsur ke – 5 telah terbukti juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif maka Majelis tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dalam tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, di mana semua dakwaan dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya adalah alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka dakwaan sebaliknya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kesimpulan pembelaan (plaidooi) Penasehat Hukum terdakwa disebutkan :

Bahwa pihaknya berkeyakinan secara materiil terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun jika kita menafsirkan lebih luas Pasal 44 KUHP maka perbuatan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena mempunyai kaitan tidak langsung terhadap gangguan kepribadian kronis yang diidap oleh terdakwa yang berakibat terhadap gangguan kejiwaan, hal tersebut Majelis tidak sependapat karena :

Berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Winarto psikiater dan Polda Jateng bahwa terdakwa ini mengalami gangguan kepribadian jenis psikopatia yaitu kepribadian yang menjurus kepada tingkah laku anti sosial yaitu kepribadiannya kacau lalu melakukan perbuatan semaunya dan perbuatannya itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahkan agar timbul keberanian sebelum melakukan perbuatannya ia sengaja minum minuman keras dan bagi orang yang mengalami gangguan kepribadian, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jiwanya normal hanya kepribadiannya yang terganggu ;

Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa ini terbukti selama persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, ia mengatakan mengetahui dan menyadari yang diperkosa adalah ibu kandungnya yang sakit lumpuh dan adik kandungnya sendiri ;

Bahwa terdakwa menyadari semua perbuatannya yang dilakukan itu tidak pada tempatnya / tidak sepatutnya dan merasa sangat menyesal, malu dan menyatakan berdosa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan kenyataan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa benar – benar waras jiwanya sehingga Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sedang alasan atau alasan pembenaran bagi terdakwa untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu tidak ada, serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo 64 (1) KUHP, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Nogotirto, tertanggal 14 Desember 1989 No. 742/KAUR/Pem. Ngt/1989 bahwa KUSDALYADI alias DALIPIK terdakwa tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, selama terdakwa berda di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Sepotong kain / rok warna jambon kembali kepada saksi Ny. Warsiti.
2. Visum et Repertum Klinik yang dibuat oleh dr. Hardjono atas nama Wasiatun.
3. Visum et Repertum tentang pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama KUSDALYADI alias DALIPIK serta surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini tetap ditampirkan di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidan, Majelis perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

1. Tingkah laku terdakwa menggelisahkan masyarakat lingkungannya karena suka marah – marah dan mabuk – mabukan.
2. Perbuatan terdakwa sangat tidak senonoh, di luar batas – batas kesopanan dan perikemanusiaan.
3. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan durhaka dan terkutuk karena terdakwa sebagai seorang anak seharusnya menghormati dan berbakti serta melindungi ibu kandungnya.
4. Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan adiknya (Wasiatun).

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang di persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat akan pasal – pasal yang telah disebutkan juga pasal – pasal lain dalam KUHP serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa terdakwa bernama :

KUSDALYADI ALIAS DALIPUK

Tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
 “Perkosaan yang dilakukan beberapa kali dianggap sebagai salah satu perbuatan yang diteruskan “.

Memidana terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan ketentuan lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut ;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Sepotong kain / rok warna jambon kembali kepada saksi 1 (Ny. Warsiti).
2. Visum et Repertum Klinik atas nama Wasiatun No. Pol. R/558/Visum/LX/1989 Dokes tanggal 4 September 1989 yang dibuat oleh dr. Budi Hardjono Dokter Kesehatan Kepolisian wilayah Yogyakarta.
3. Visum et Repertum tentang pemeriksaan jiwa atas nama KUSDALYADI alias Dalipuk No. Pol. R/268/XI/1989/Keswa tanggal 28 November 1989 yang dibuat oleh dr. Winarto psikiater, Dokter Psikiater Kedokteran dan Kesehatan Pola Jateng Semarang, serta surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 1990 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari : PANDOYO, SH sebagai Hakim Ketua, IDA SAFRIDA, S.H, dan SOEMARNO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh HARYADI Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh ATEMUWDFIDJAJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan terdakwa tanpa hadirnya para Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HARYADI S.H.,

Nip. 040 043 235

PANDOYO, S.H,

Nip. 040 022 864


Hakim Anggota,

IDA SAFRIDA, S.H.,

Nip. 040 008 719

SOEMARNO, S.H,

Nip. 040 007 984



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DINAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK

NO. POL. R/268/XI/1989/KESWA

tentang

**PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA
ATAS NAMA KUSDALYADI ALIAS DALIPUK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. WINARTO, Psikiater
Pangkat / Nip : Mayor Polisi / 45070558
Jabatan : Dokter Ahli Kesehatan Jiwa Dis Dokkes
Kedudukan : POLDA JATENG DI SEMARANG

Berdasarkan permintaan per interlokal dari Kasi Dokkes Polwil Yogyakarta tanggal 5 September 1989, telah melakukan pemeriksaan Kesehatan Jiwa terhadap :

Nama : KUSDALYADI alias DALIPUK
Tempat / tanggal lahir : Sleman / 21 November 1963
Jenis Kelamin : Laki – laki
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Buruh
Status : Tahanan Polres Sleman
Alamat : Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA :


Yang bersangkutan mengalami gangguan kepribadian jenis Psikopatia. Kriteria diagnostik :

- a. Usia sekurang – kurangnya delapan belas tahun.
- b. Timbulnya gejala sejak usia di bawah lima belas tahun dan riwayat penyakit menunjukkan sekurang – kurangnya tiga atau lebih dari hal – hal sebagai berikut :
 1. Sering membolos.
 2. Kenakalan kanak – kanak / remaja (ditangkap atau diadili pengadilan anak karena tingkah lakunya).
 3. Dikeluarkan atau diskors dari sekolah oleh karena berkelakuan buruk.
 4. Seringkali lari dari rumah (minggat) dan bermalam di luar rumahnya.

5. Selalu berbohong.
 6. Berulang – ulang melakukan hubungan seks walaupun dalam hubungannya belum akrab.
 7. Seringkali mabuk dan menyalahgunakan zat.
 8. Seringkali mencuri.
 9. Seringkali merusak barang milik orang lain.
 10. Prestasi di sekolah yang jauh di bawah taraf kemampuan (IQ) sehingga dapat berakibat tidak naik kelas.
 11. Seringkali melawan aturan – aturan di rumah dan atau di sekolah (selain membolos).
 12. Seringkali memulai perkelahian.
- c. Setelah usia delapan belas tahun, manifestasi gangguan ini sekurang – kurangnya ada empat hal sebagai berikut :
1. Tidak mampu bekerja tetap seperti yang ditunjukkan oleh hal – hal sebagai berikut :
 - a. Seringkali berganti pekerjaan (misalnya tiga atau lebih ganti pekerjaan) yang tidak disebabkan oleh sifat pekerjaan, keadaan ekonomi, atau kerja musiman.
 - b. Seringkali menganggur (misalnya enam bulan atau lebih dalam lima tahun, padahal ia mampu dan ada kesempatan).
 - c. Seringkali berhenti bekerja tanpa alasan (catatan : perilaku yang mirip dapat pula terjadi selama beberapa tahun terakhir, apabila individu itu bersekolah atau kuliah dan tidak bekerja).
 2. Tidak mampu berfungsi sebagai orang tua yang bertanggungjawab sehingga anak-anaknya terlantar yang dinyatakan antara lain oleh :
 - a. Kekurangan gizi pada anak anaknya.
 - b. Anak – anaknya sakit yang diakibatkan oleh kurang dipenuhi standard higiene.
 - c. Menelantarkan anak yang sakit berat.
 - d. Menelantarkan anak – anaknya, sehingga anak – anaknya bergantung pada tetangga atau kepada siapa saja untuk memperoleh makanan atau perlindungan.
 - e. Tanpa mencari penghasilan bagi anaknya yang berusia di bawah enam tahun, apabila ia pergi.
 - f. Seringkali menghamburkan uang keperluan rumah tangganya untuk keperluan diri sendiri.
 3. Tidak menurut norma – norma sosial dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti berulang kali mencuri, melakukan pekerjaan yang tidak sah (pelacuran, menjual obat terlarang, mucikari), seringkali berurusan dan ditangkap polisi, berhubungan dengan kelompok penjahat.
 4. Tidak mampu memelihara hubungan dengan pasangannya, seperti : seringkali bercerai atau berpisah, meninggalkan pasangannya atau bertukar pasangan (promiskuitas).

5. Iritabilitas dan agresivitas, seperti sering berkelahi, atau memukul orang lain (bukan dalam arti karena hal itu memang pekerjaannya atau membela orang lain, atau diri sendiri) termasuk pada pasangannya maupun pada anak – anaknya.
 6. Kegagalan untuk memenuhi tanggungjawab keuangan, misalnya seringkali berhutang tanpa bayar kembali, tak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.
 7. Impulsif, dan tidak mempunyai perencanaan untuk masa depan seperti antara lain : sering bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa rencana, atau tanpa perincian kerja atau tujuan yang jelas, atau tak jelas bilamana bepergian itu akan berakhir atau tak ada alamat yang tetap selama paling sedikit satu bulan.
 8. Seringkali berbohong, melakukan praktek penipuan, seringkali memakai nama-nama lain (palsu).
- d. Terdapatnya pola tingkah laku anti sosial yang terus menerus berupa pelanggaran hak-hak orang lain, tanpa selang waktu remisi (bebas gejala) lebih dari lima tahun sesudah berusia 15 tahun sampai sekarang (dewasa), kecuali apabila selang waktu tersebut dilewati dalam penjara atau rumah sakit.
- e. Tingkah laku anti sosial tersebut tidak diakibatkan oleh retardasi mental berat, skizofrenia, atau episodamanik.

Demikianlah keterangan tersebut kami buat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah / janji waktu menerima jabatan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Semarang, 28 November 1989

DOKTER PSIKIATER
DINAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA JAWA TENGAH

Dr. Winarto, Psikiater

Mayor Polisi NRP. 4507058

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 23 1966 Jiwa Kesehatan

Undang-undang No. 3 tahun 1966, tentang kesehatan jiwa. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2805).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memimbang : bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa.
Mengingat : a. Pasal 2 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan Undang-undang tahun 1960 No. 9 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 131).
b. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Golong Royong :

MEMUTUSKAN

- I Mencabut : Het Reglement op het Krankzinnigenwezen (Sbl. 1897 No. 54 dengan segala perubahan dan tambahan-tambahannya).
II Menetapkan : Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

- (1). Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut Ilmu Kedokteran sebagai unsur dari pada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Kesehatan (Undang-undang tahun 1960 No. 9 : Lembaran Negara tahun 1960 No. 131).
- (2). Penyakit Jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa, yang disebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub a.

Pasal 2

- (1). Usaha-usaha dalam bidang Kesehatan Jiwa, perawatan, pengobatan penderita dan penyaluran bekas penderita penyakit jiwa (selanjutnya disebut : si penderita) yang dimaksudkan dalam Bab II pasal 3, Bab III pasal 4 dan Bab V pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan swasta.
- (2). Dalam Usaha-usaha seperti dimaksudkan dalam ayat (1) Pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat.

**BAB II
PEMELIHARAAN KESEHATAN JIWA**

Pasal 3

Dalam bidang Kesehatan Jiwa Usaha-usaha Pemerintah meliputi :

- a. Memelihara Kesehatan Jiwa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
- b. Mengusahakan kesehatan jiwa dengan menyesuaikan penempatan tenaga scalaras dengan bakat dan kemampuannya.
- c. Perbaikan tempat kerja dan suasana kerja dalam perusahaan dan sebagainya sesuai dengan Ilmu Kedokteran Jiwa.
- d. Mempertinggi taraf Kesehatan Jiwa seseorang dalam hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.
- e. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh Menteri Kesehatan.

**BAB III
PERAWATAN DAN PENGOBATAN PENDERITA PENYAKIT JIWA**

Pasal 4

- (1). Perawatan, pengobatan dan tempat penderita penyakit jiwa (selanjutnya disebut perawatan) diatur oleh Menteri Kesehatan.
- (2). Menteri Kesehatan mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha swasta, sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 5

- (1). Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan harus ada permohonan dari salah seorang yang tersebut dibawah ini :
 - a. Si penderita, jika ia sudah dewasa.
 - b. Suami/istri atau seorang anggota keluarga yang sudah dewasa.
 - c. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja di tempat tinggal atau di daerah di mana si penderita ada.
 - d. Wali dan/atau yang dianggap sebagai wali si penderita.
 - e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa.
- (2). Petugas-petugas yang dimaksud dalam ayat (1) sub d mengajukan permohonan :
 - a. Jika tidak ada orang seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sub b dan c.
 - b. Jika si penderita dalam keadaan terlantar.
 - c. Demi kepentingan ketertiban dan keadaan umum.

Pasal 6

- (1). Perawatan dan pengobatan atas permohonan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub a, b dan c, diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter, yang menetapkan adanya penderita-penderita penyakit jiwa dan si penderita harus dirawat.
- (2). Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, petugas yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub d wajib mengusahakan keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita penyakit jiwa.

Pasal 7

Jika ada keraguan apakah seseorang menderita penyakit jiwa atau tidak, Menteri Kesehatan dapat menunjuk ahli-ahli untuk menentukannya.

Pasal 8

- (1). Seseorang dalam perkara pidana, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sub e, dapat dirawat untuk diobservasi selama-lamanya 5 bulan. Waktu itu dapat diperpanjang, jika dokter yang memeriksanya menganggap perlu.
- (2). Jika orang dimaksudkan dalam ayat (1) ternyata menderita penyakit jiwa, ia segera mendapat perawatan, jika tidak ia diserahkan kembali kepada Hakim Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Dokter tersebut dalam ayat (1) harus memberikan laporan tertulis dalam waktu 14 hari terhitung mulai tanggal dimasukkannya penderita ke dalam tempat perawatan, kepada Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB IV

HARTA-BENDA MILIK PENDERITA

Pasal 9

- (1). Hakim Pengadilan Negeri setempat menetapkan, bahwa si penderita tidak mampu mengelola sendiri harta-benda yang ada padanya, miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
- (2). Hakim yang dimaksudkan dalam ayat (1) menetapkan siapa yang berhak mengelola dan/atau mengurus harta-benda si penderita tersebut dalam ayat (1).
- (3). Menetapkan Hakim yang dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas permohonan mereka yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) sub a, b, c dan d.

BAB V

PENAMPUNGAN BEKAS PENDERITA PENYAKIT JIWA

Pasal 10

Pemerintah melakukan usaha-usaha untuk :

- a. Melaksanakan penyaluran dalam masyarakat bagi penderita yang telah selesai mendapat perawatan.
- b. Membangkitkan dan membantu kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk merehabilitasikan dan membimbing penderita.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1). Pengawasan pemeliharaan Kesehatan Jiwa, perawatan dan pengobatan serta penampungan penderita yang dimaksudkan dalam Bab II pasal 3, Bab III pasal 5, 6, 7 dan Bab V pasal 10 dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2). Usaha-usaha dalam bidang Kesehatan Jiwa, berdasarkan lain dari pada Kesehatan Jiwa menurut Ilmu Kedokteran seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 sub a, diawasi oleh Menteri Kesehatan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pelaksanaan Undang-undang ini dan hal-hal lain yang tidak/belum ditetapkan dalam Undang-undang ini, dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 13

Undang-undang ini dapat disebut : Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tahun 1966.

Pasal 14


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundungkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta.
Pada tanggal 11 Juni 1966.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

Disahkan di Jakarta.
Pada tanggal 11 Juni 1966.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO



TAMBAHAN
LEMBARAN – NEGARA R.I.

No. 2805. Jiwa. Kesehatan.

Penjelasan Undang-undang No. 3 tahun 1966, tentang Kesehatan Jiwa.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1966

tentang

KESEHATAN JIWA

PENJELASAN UMUM

Undang-undang Kesehatan Jiwa ini adalah pelaksanaan dari pada Undang-undang Pokok Kesehatan (Undang-undang tahun 1960 No. 9 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131). Dengan Undang-undang ini diatur Kesehatan Jiwa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kesehatan, di situ dikatakan, bahwa "kesehatan" meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial. Materi Undang-undang ini ialah : Kesehatan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

Dalam Undang-undang ini diatur Kesehatan Jiwa menurut Ilmu Kedokteran, Undang-undang ini tidak melangkah di bidang jiwa menurut Ilmu Pendidikan, dan sebagainya.

Hingga sekarang hanya ada peraturan mengenai penderita penyakit jiwa yaitu : "Het Reglement op het Krazinnigewezen" (Stbl. 1897 No. 54 dan selanjutnya). Dengan Undang-undang ini Reglement tersebut dibatalkan. Dan materi perawatan/pengobatan penderita jiwa, yang ada dalam Reglement tersebut disesuaikan dengan jiwa Undang-undang Pokok Kesehatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham Ilmu Kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan kesadaran orang-orang lain. Makna Kesehatan Jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (sesuai) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan dengan manusia lain.
- b. Gangguan dalam perkembangan ini seperti tersebut dalam sub a yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa.

Pasal 2

Pasal ini menegaskan, bahwa usaha-usaha kuratif maupun preventif demi kepentingan penderita penyakit jiwa adalah tugas pemerintah.

Sekalipun demikian pintu terbuka bagi swasta untuk bekerja di lapangan pemeliharaan kesehatan jiwa, perawatan dan pengobatan penderita dan penampungan bekas penderita penyakit jiwa. Pemerintah (i.e. Menteri Kesehatan) menetapkan peraturan-peraturan khusus dan bantuan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) dari Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Dalam usaha untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (lihat pasal 1 Undang-undang Pokok Kesehatan, Undang-undang tahun 1960 No. 9), tiap warga negara perlu aktif ikut serta dalam usaha-usaha kesehatan. Prinsip ini dinyatakan juga (dikonkritisir) dalam bidang Kesehatan Jiwa (umpama masyarakat diikut sertakan dalam usaha pendidikan mengenai pemeliharaan jiwa).

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan Masa Pendidikan adalah masa anak-anak semasa bayi, semasa sekolah dan lain sebagainya.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Ketenteraman hidup baik spiritual maupun materiil dalam lingkungan keluarganya maupun dalam hubungan dengan masyarakat, mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang, sebagai anggota dari keluarga dan masyarakat, tiap-tiap orang mempunyai peranan dan pengaruh dalam kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- e. Kini sedang dalam taraf penyelidikan sampai di mana usaha demi kesehatan jiwa yang dilakukan dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan Timur dapat dipergunakan dengan tambahan pengetahuan menurut Ilmu Kedokteran.

Pasal 4

Menteri Kesehatan menetapkan peraturan-peraturan mengenai perawatan/pengobatan dan tempat perawatan penderita penyakit jiwa.

Usaha-usaha dari badan-badan swasta untuk mendirikan sebuah tempat perawatan harus ada izin dari Menteri Kesehatan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dari Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Pasal 5

Yang dianggap sebagai wali umpamanya Komandan suatu pasukan, pemimpin asrama, dan lain-lain yang menurut ketentuan hukum dapat bertindak sebagai wali.

Pasal 6

Jika seseorang penderita diharuskan dirawat di sebuah tempat perawatan, maka dilihat dari sudut hukum hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak si penderita dibatasi. Perbuatan demikian adalah suatu perbuatan pidana, kecuali jika pembatasan kebebasan bergerak itu berdasarkan suatu Undang-undang.

Maka oleh sebab itu seorang penderita hanya dapat dirawat jika ada keterangan Dokter (laporan Polisi/Kepala Pamongpraja dan Hakim Pengadilan Negeri).

Berdasarkan Undang-undang ini Dokter yang menempatkan seorang penderita ke dalam tempat perawatan, sehingga ia membatasi hak kebebasan bergerak si penderita, tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

Seorang Dokter yang seharusnya seorang penderita dirawat di sebuah Rumah Sakit Jiwa dengan menyalah gunakan kedudukan dan keahliannya dapat dihukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 333 dan seterusnya).

Untuk menetapkan apakah seorang penderita penyakit jiwa harus dirawat dan diobati di sebuah tempat perawatan, harus ada surat keterangan Dokter, keterangan dokter itu menerangkan hasil pemeriksaan dan pendapatnya perihal si penderita.

Menurut pasal 11 Menteri Kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Undang-undang ini. Untuk melindungi kepentingan si penderita, Menteri Kesehatan mengawasi juga hasil pemeriksaan dan pendapat Dokter tersebut.

Demi ketertiban, keamanan dan perikemanusiaan, petugas yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub d berkeajiban dan bertanggungjawab atas terlaksananya perawatan dan pengobatan penderita.

Pasal 7

Mengingat ketentuan dalam pasal 1 dokter yang dimaksud dalam pasal 6 menyatakan, bahwa seseorang adalah penderita penyakit jiwa dan oleh karenanya ia perlu dirawat disuatu tempat perawatan.

Untuk menghindarkan keragu-raguan atas kebenaran pernyataan Dokter tersebut di atas, Menteri kesehatan dapat mendengarkan pendapat para ahli dalam hal itu.

Pasal 8

1. Jika di suatu perkara terdapat seseorang yang memberikan kesan tidak berpikirl sehat, sehingga pada Hakim timbul dugaan bahwa ia seorang penderita penyakit jiwa maka Hakim tersebut dapat meminta pendapat seorang Dokter, orang itu dikirimkan kepada seorang Dokter, Dokter tersebut secepat-cepatnya memberikan pendapatnya tentang si penderita. Berhubung dengan sifatnya penyakit jiwa, adakalanya si penderita harus diobservasi, dan observasi ini meminta waktu, yang ditetapkan selama-lamanya 5 bulan.

Pasal 9

1. Jika ternyata bahwa seseorang penderita jiwa tak dapat dipertanggungjawabkan menguasai harta bendanya, karena ia merusak, membahayakan keadaan sekitarnya dan lain-lain, maka harta benda penderita dilindungi oleh hukum ; dengan pasal ini perlindungan hak milik penderita diserahkan kepada Hakim.
Hakim Pengadilan Negeri seyogyanya minta pertimbangan kepada instansi-instansi setempat seperti Peradilan Agama atau badan-badan lain yang dianggap perlu oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam hal pengelolaan harta benda dengan pengetahuan/persetujuan ahli waris yang bersangkutan.
2. dan 3 cukup jelas.

Pasal 10

Usaha-usaha lebih lanjut dari Pemerintah bagi penderita yang telah mendapat perawatan dan pengobatan meliputi penyuluhan, penempatan, rehabilitasi, dan bimbingan bekas penderita dalam masyarakat.

Usaha-usaha swasta dalam hal ini memerlukan bantuan dari pemerintah. Penyelenggaraan ketentuan ini memerlukan juga kerjasama antara berbagai instansi pemerintah.

Pasal 11


1. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dalam beraneka usaha demi kepentingan Kesehatan Jiwa, perawatan pengobatan penyakit jiwa dan penampungan bagi penderita yang termasuk dalam pasal ini diawasi oleh Menteri Kesehatan.
Pemusatan pengawasan pada Menteri Kesehatan ini melekat pada pertanggungjawabannya untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan Rakyat dan Negara.
2. Lihat penjelasan Pasal 3 sub c.

Pasal 12 s/d 14

Cukup jelas

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

MOHC. ICHSAN.



No. 1993/Kdj/u/70

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT JIWA 1970**

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Menimbang** : a. Bahwa sesungguhnya kesehatan merupakan hak tiap-tiap warga negara dan oleh karena itu, maka untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya perlu diikutsertakan tiap warga-negara dalam usaha kesehatan jiwa Pemerintah dengan berlandaskan pada Doktrin Tri Upaya Bina Jiwa.
b. Bahwa untuk itu perlu menetapkan peraturan tentang pemeriksaan, perawatan dan pengobatan penderita penyakit jiwa yang sesuai dengan keadaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang penyakit jiwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.
- Mengingat** : a. Undang-undang Dasar Pasal 17 ;
b. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
c. Undang-undang No.3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, pasal 2, pasal 4 sampai dengan pasal 8, pasal 11 dan pasal 12 ;
- Mengingat pula** : Hasil-hasil Workshop Perundang-undangan Kesehatan Jiwa 1970 yang telah diadakan di Jakarta tanggal 5 s/d 10 Oktober 1970, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 10 Agustus 1970, No.224/Kab/B/VII/70.

Dengan membatalkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1951, No.16680/UU ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Peraturan Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970.*

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyakit jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan jiwa.
2. Penderita adalah orang yang menderita sakit jiwa yang dirawat di rumah sakit, baik yang diusahakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
3. Perawatan "penderita penyakit jiwa" (selanjutnya disebut penderita) adalah semua usaha dan kegiatan yang dijalankan untuk memperbaiki dan membimbing penderita dalam satu usaha tempat perawatan.
4. Tempat perawatan penderita (selanjutnya disebut tempat perawatan) adalah suatu tempat untuk melaksanakan perawatan.
5. Menteri ialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**BAB II
TEMPAT PERAWATAN
Pasal 2**

- (1) Tempat perawatan didirikan oleh Pemerintah dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tempat perawatan harus ada izin dari Menteri.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin yang disebut dalam pasal 2, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui dinas kesehatan setempat, dengan mengingat syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi yang disebut dalam pasal 4.

Pasal 4

syarat-syarat minimal untuk mendapatkan izin yang dimaksud dalam pasal 3 adalah :

A. Syarat Umum

1. a. Perawatan diusahakan dengan bentuk Badan Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
b. Khusus bagi usaha swasta, maka Badan hukum itu harus berbentuk Yayasan.
2. Letak tempat perawatan harus di dalam kota.
3. Kapasitas perawatan dapat menampung minimum untuk 20 orang penderita, maksimum untuk 500 orang.
4. Baneunan tempat perawatan harus tamnak jelas dari luar (tidak boleh bernagar tembok yang tinggi).

B. Ruang dan tempat

- (1). Ruang dan tempat untuk suatu perawatan terdiri dari :
 1. Ruang-ruangan tempat penderita dengan fasilitas untuk terapi dan resosialisasi.
 2. Ruang untuk administrasi.
 3. Ruang laboratorium.
 4. Ruang apotek.
 5. Ruang pemeriksaan dokter.
 6. Ruang untuk pemeriksaan brobat jalan (outpatient clinic).
 7. Tempat untuk memasak.
 8. Tempat untuk mencuci.
 9. Tempat untuk rekreasi dan terapi dalam ikatan kelompok (group therapy).
 10. Tempat untuk memberikan pendidikan (khusus).
- (2). Penderita-penderita yang akut dan kronis harus dipisah (tidak boleh dicampur).
- (3). Ruang-ruangan bagi penderita hendaknya memberikan kemungkinan bergerak dengan bebas sebagaimana penderita di Rumah Sakit Umum, supaya tidak memberikan kesan kepada penderita dan masyarakat, bahwa tempat perawatan itu adalah tempat untuk menutup atau mengurung penderita.

C. Personil

Personil full-time bagi semua tempat perawatan adalah :

- (1). *Bidang Perawatan / pengobatan :*
 1. Seorang dokter ahli penyakit jiwa (psikiater).
 2. 6 (enam) orang perawat berijazah B (khusus perawat psikiatri) untuk setiap 20 (dua puluh) orang penderita.
 3. Beberapa orang pembimbing sosial.
- (2). *Bidang administrasi dan lain-lain.*
 1. Sejumlah tenaga administrasi.
 2. Beberapa tenaga pesuruh.
 3. Tenaga lain, jika diperlukan.

D. Inventaris

Tempat perawatan dilengkapi dengan barang-barang inventaris yang sepadan dengan kapasitas, ruangan dan tempat perawatan yang disebut dalam huruf A, sub ke-3 dan huruf B, pasal ini.

E. Keuangan

Tempat perawatan memiliki keuangan yang diperlukan untuk melancarkan perawatan penderita.

Pasal 5

Ijin dapat dicabut untuk sementara atau selurusnya apabila ternyata pemegang ijin tidak memenuhi persyaratan yang harus ditetapkan.

Pasal 6

- (1). Tempat perawat dan mengobati penderita dalam segala corak dan bentuk, serta dapat menyelenggarakan bimbingan.
- (2). Jika dipandang perlu, tempat perawatan dapat dilengkapi dengan alat-alat dan cara-cara pemeriksaan, pengobatan dan bimbingan yang khusus.

Pasal 7

Tempat perawatan dapat memiliki bagian yang tertutup untuk penderita observasi yang berbahaya.

Pasal 8

Menteri mengatur dan mengawasi tempat perawatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah melalui instansi-instansi Kesehatan yang berwenang atau yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9

Penyelenggaraan tempat pengobatan dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Swasta.

Pasal 10

Menteri membuat pedoman untuk penyelenggaraan tempat perawatan.

BAB III
PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

- (1). Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat perawatan harus ada permohonan dari salah satu orang yang tersebut di bawah ini :
 - a. Si penderita, jika ia sudah dewasa.
 - b. Suami/istri atau anggota keluarga yang sudah dewasa.
 - c. Wali dan/atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita.
 - d. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja di tempat tinggal atau di daerah di mana si penderita berada.
 - e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana suatu perkara timbul persangkaan, bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa.
- (2). Yang dimaksud dengan :
 - a. Dewasa ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang kurang dari 21 tahun tetapi sudah/pernah menikah.
 - b. Istri ialah istri pertama.
 - c. Keluarga ialah bapak, ibu dan anak-anak yang syah.

Pasal 12

Orang yang dimaksud dalam pasal 11, sub d, mengajukan permohonan :

- a. Jika tidak ada orang yang dimaksud dalam pasal 11, ayat b dan c.
- b. Jika penderita dalam keadaan terlantar.
- c. Demi kepentingan, ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 13

- (1). Perawatan dan pengobatan atas permohonan yang disebut dalam pasal 11 ayat (1), sub a, b dan c diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter yang menclapkan adanya penyakit jiwa dan penderita perlu dirawat.
- (2). Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, petugas yang tersebut dalam pasal 11, sub d, wajib mengusahakan keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita penyakit jiwa.

Pasal 14

Jenis perawatan yang dilakukan adalah :

- a. Pelayanan preventif (Psychiatric pre-care).
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dalam rumah sakit.
- c. Pelayanan lanjutan (psychiatric after-care).

Pasal 15

- (1). Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan umumnya untuk memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya setiap dokter yang terdaftar pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin bekerja dari Menteri Kesehatan berwenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa.
- (2). Kesaksian ahli jiwa ini yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat berupa visum et repertum psikiatrik atau keterangan dokter.
- (3). Visum et repertum yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah sesuatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang dibuat atas permintaan, Hakim Ketua Pengadilan, dengan mengikat sumpah dokter.
- (4). Keterangan dokter yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini, adalah keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan Jaksa, polisi, Pramongpraja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan.
- (5). Permintaan kesaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dalam pasal ini perlu disertai permintaan tertulis yang memuat identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda tangan serta cap jabatan dari pejabat.

Pasal 16

- (1). Visum et repertum psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15 hendaknya dibuat selengkap-lengkapannya dengan berpedoman pada model yang terlampir pada peraturan ini.
- (2). Dokter yang ditunjuk untuk membuat visum et repertum psikiatrik sudah harus mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dalam catatan, bahwa bila ini tidak mungkin, maka dokter tersebut wajib memberikan keterangan tertulis kepada Hakim disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3). Apabila dalam waktu 5 bulan visum et repertum psikiatrik belum juga dapat dibuat, maka dokter tersebut wajib memberikan laporan tertulis lebih lanjut disertai alasan untuk memperpanjang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa itu ke tempat perawatan lain.

Pasal 17

- (1). Penunjukan dokter yang diminta memberikan kesaksian ahli jiwa yang dimaksud dalam pasal 15, dilakukan oleh Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2). Mengingat kekhususan kesaksian ahli jiwa ini, maka Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dianjurkan menunjuk dokter yang bekerja pada rumah sakit jiwa atau instansi akademis (bagian psikiatri dari suatu universitas) atau dokter ahli jiwa atau dokter lain yang dianggap cukup berpengalaman.
- (3). Apabila dalam Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi tidak terdapat rumah sakit jiwa, instansi akademis, dokter ahli jiwa, atau dokter lain yang dianggap berpengalaman dalam hal ini, maka tugas untuk menunjuk dokter ini dapat diserahkan kepada Menteri Kesehatan.
- (4). Dokter yang dilantik oleh Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat mempergunakan hak undur diri jika ia mempunyai hubungan keluarga dengan penderita/terdakwa atau dengan orang yang menjadi korban : dalam hal ini maka Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus menunjuk dokter lain.

Pasal 18

- (1). Apabila suatu tempat perawatan dimintai bantuan untuk mengadakan observasi terhadap seorang penderita - terdakwa, maka tempat perawatan itu tidak bertanggungjawab atas larinya orang tersebut.
- (2). Seluruh biaya pemeriksaan dan penampungan penderita-terdakwa yang tersebut dalam ayat (1), pasal ini, menjadi beban intensionil dari pejabat pemohon.

Pasal 19

- (1). a. Guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh paling rendah Komandan Sektor Polisi, Jaksa atau Camat, maka seorang penderita atau tersangka penderita dan yang telah melanggar hukum dapat dikirimkan ke tempat perawatan untuk diperiksa keadaan jiwanya disertai surat permintaan pemeriksaan yang menjelaskan maksud pemeriksaan tersebut.
- b. Pemeriksaan itu tidak boleh melebihi 3 x 24 jam di tempat perawatan sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Jiwa, pasal 6, ayat (2).
- c. Hasil pemeriksaan itu merupakan keterangan dokter.
- (2). Jika ada keragu-raguan untuk kemungkinan lari, maka pemeriksaan seorang penderita-terdakwa dapat dijalankan secara jalan dalam waktu yang sama seperti disebut dalam ayat (1). Huruf b pasal ini.

Pasal 20

Kalau selama ditempat perawatan terbukti, bahwa penderita-terdakwa yang diperiksa itu benar menderita penyakit jiwa, maka segera oleh Kepala tempat perawatan dibuatkan laporan tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 15, ayat (2), kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan disertai keterangan, bahwa perawatan dan pengobatan bagi penderita terdakwa segera diperlukan.

Pasal 21

- (1). Setelah penderita-terdakwa mendapat perawatan dan pengobatan dan penyakitnya ada perbaikan atau kesembuhan, maka Kepala tempat perawatan melaporkan hal ini kepada Hakim Pengadilan Negeri dan minta supaya penderita-terdakwa dapat diadili.
- (2). Laporan ini dapat dilengkapi dengan pendapat-pendapat yang diperoleh dokter selama penderita dirawat.

Pasal 22

Selambat-lambatnya 2 bulan setelah Hakim Pengadilan menerima laporan ini, Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 minta kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan keputusan mengenai perkara penderita-terdakwa

Pasal 23

Jika dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri penderita-terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, maka kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam golongan penderita yang dirawat atas permintaan Hakim itu ; kalau tidak, maka kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 menyerahkan kembali penderita-terdakwa kepada Hakim tersebut.

BAB IV PENYULUHAN PENDERITA

Pasal 24

- (1). Bila dianggap perlu, kepala rumah sakit dapat memindahkan penderita untuk sementara ke rumah sakit lain.
- (2). Pengangkutan untuk melaksanakan ayat (1), pasal ini, dikawal oleh Petugas Medis/Non-Medis dari rumah sakit dan bila perlu disertai polisi.

Pasal 25

Kepala tempat perawatan mengusahakan persiapan bagi penderita yang akan dikeluarkan dari tempat perawatan untuk menempatkannya sementara kembali dalam keluarganya atau kalau perlu di tempat lain.

Pasal 26

Persiapan yang dibuat dalam pasal 25 mencakup usaha-usaha kesehatan dan sosial yang sesuai dengan keadaan penderita, lingkungan dan masyarakatnya.

Pasal 27

Orang-orang yang disebut dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa pasal 5 ayat (1), diikut sertakan dalam persiapan yang disebut dalam pasal 25 dan 26.

Pasal 28

Wewenang untuk dapat memberikan izin pulang dan penyalenggaraan pemulangan penderita dipegang oleh kepala tempat perawatan.

Pasal 29

Penyaluran penderita dari tempat perawatan dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Jika ternyata dalam waktu 3 bulan setelah penderita meninggalkan tempat perawatan penyakitnya kambuh kembali, maka penderita dirawat kembali atas laporan dan usul orang-orang yang tersebut dalam pasal 27 atau dokter yang memeriksanya dan setelah dipertimbangkan dengan kepala tempat perawatan.

**BAB V
KEWAJIBAN PENDERITA****Pasal 31**

Untuk mendapatkan perawatan, maka pihak penderita harus membayar biaya perawatan dan lain-lain ongkos yang ditetapkan oleh tempat perawatan.

Pasal 32

Bebas dari semua pembayaran adalah penderita dalam keadaan terlantar yang dikirim oleh Kepala Polisi atau Kepala Pamongpraja dan penderita-terdakwa yang dikirim oleh Jaksa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan.

Pasal 33

Jika penderita yang dimaksud dalam pasal 32 kemudian diketemukan keluarganya atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya, maka kepada mereka diadakan pemungutan pembayaran biaya ongkos-ongkos lain, dihitung mulai hari penderita dimasukkan ke dalam tempat perawatan ; demikian pula orang yang telah bebas dari tuntutan Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Ongkos perawatan dan biaya lain yang harus dibayar oleh penderita ditetapkan oleh Kepala tempat perawatan yang ditetapkan menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri disesuaikan dengan waktu dan tempat.

Pasal 35

Jika penderita atau yang berwajib menanggung biaya perawatan lalai memenuhi kewajibannya, maka kepadanya akan diadakan tuntutan menurut peraturan-peraturan yang berlaku; jika keadaan penderita mengizinkan, maka akan dipulangkan dan diserahkan kembali pada yang berwajib.

**BAB VI
PENGAWASAN****Pasal 36**

Pengawasan perawatan dilaksanakan oleh Menteri atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 37

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan-undangan lain; maka tiap perbuatan petugas tempat perawatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan kesusilaan, tidak dapat dibenarkan dan terhadap petugas yang telah terbukti melakukannya dijatuhi hukuman jabatan berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, pasal 20, atau tindakan administratif berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 11, beserta peraturan-peraturan kepegawaian lainnya.

Pasal 38

Kepala tempat perawatan membuat pengumuman tentang semua perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran dalam perawatan untuk seluruh petugas dengan dibubuhi keterangan mengenai hukuman jabatan atau tindakan administratif yang dimaksud dalam pasal 37.

**BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 39

- (1). Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari pencetakan peraturan ini tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan, dicabut, diganti, ditambah atau diubah dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa peraturan ini.
- (2). Dengan mengingat ayat (1), pasal ini, maka lampiran-lampiran I, II dan III Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1951, No. 16680/UJ dipakai sebagai pedoman.
- (3). Tempat-tempat perawatan yang sudah ada pada tanggal mulai berlakunya peraturan ini dan belum memenuhi syarat-syarat yang dibuat dalam pasal 4, sudah harus memenuhi syarat-syarat tersebut selambat-lambatnya pada hari Kesehatan Nasional Ke-IX tanggal 12 November 1971, kecuali syarat mengenai letak tempat perawatan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh pemerintah cq Menteri Kesehatan.
- (2). Pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Departemen Kesehatan, cq Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada hari Kesehatan Nasional Ke-VII tanggal 12 November 1970. Agar setiap orang mengetahui peraturan ini, memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kesehatan mengundang peraturan ini dengan pencampatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 6 November 1970.

MENTERI KESEHATAN RI

ttt.

(PROF. G. A. SIWABESSY)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Lampiran IV **PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 070/4792 /IX/2001.
TANGGAL :
SAMPULAN :
MATERI : Ijin Penelitian.

Semarang, 18 Sept. 2001.....
Kepada :
Yth. GUBERNUR PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA.

UP. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

Menunjuk surat dari : Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang
tanggal : 14 September 2001
Nomor : B.2.02/980/UKS.05/IX/2001.


Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : DIAM HAMDANING TYAS
Alamat : Jl. Kumudasmoro Tengah I/7 Semarang
Perkerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / PKL / PKN
Judul : " BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-RAGUAN,
HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PE-
LAKU TINDAK PIDANA "

Penanggung jawab : Y. BUDI SAMO, SH.MH
Sponsor :
Lokasi : Prop. D.I. Yogyakarta
Waktu : 18 Sept - 18 Des 2001

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Kesbang dan Linmas

Ub.
Hubungan Antar Lembaga

DIS. AGUS HARIYANTO.

SEMBUSAN Kepada Yth.
Ketua Bappeda Prop. Jateng.
Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.
Kadit IPP Polda Jateng.
Arsip.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Lampiran V

Nomor : B.2.02/980/UKS.05/IX/2001
Hal : Mohon Ijin survey / Penelitian.
Lamp :

14 September 2001.

Kepada : Yth, Bapak Gubernur
U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Jawa Tengah
di Semarang.

Dengan Hormat,

Selubungan dengan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.I) bersama ini kami mohon agar kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini, dapat diberikan ijin untuk mengadakan Survey / Penelitian.

Nama : Dian Hardaning Tyas.
NIM / NIRM : 96.20.1321.
Fakultas : Hukum.
Alamat : Jl. Kumudasmoro Tengah I / 7
Semarang.


Judul Penelitian :

BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT
KERAGU - RAGUAN HAKIM TENANG KEMAMPUAN
PETANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA.

Lokasi Penelitian : Kab. Sleman.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Dekan.


Budi Sarwo S.H. MH

Npp. 058.188.035.

Tembusan : Yth,

1. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah.
2. Ketua Bappeda Kab. Sleman.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/IX/1278/2001.

Menunjuk Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata No. B.2.02/980/UKS.05/IX/2001 tanggal 14 September 2001 Hal : Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : Dian Hardaning Tyas NIM 96.20.1321
Tingkat : S1
Univ./Akdm : Universitas Katolik Soegijapranata
Alamat Kampus : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

2. Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :

“BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PETANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”

3. Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 20 - 11 - 2001

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.

Sdr. Dian Hardaning Tyas

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Din. Ketentraman & Ketertiban Sleman
2. Ka. Pengadilan Negeri Sleman
3. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 20- 09 - 2001

Kepala Bupati Sleman
 Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman
 Kabid. Penelitian, Pengemb. & Evaluasi
 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 SLEMAN
 Drs. Suseno, M.Si
 NIP.490 017 824

SURAT KETERANGAN

No. : W22. Dd. KUM. 04. 10. 20 - 2001

Kami, Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

----- DIAN WARDANING TIAS -----

No. Mahasiswa : 96 20 1321
Fakultas : H U K U M
Universitas : UNIVERSITAS KATOLIK SUGIJOPRANATO SEMARANG
Angkatan Tahun : 1996
Jurusan : ILMU HUKUM .

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 1 - 10 - 2001 sampai dengan tanggal 10 - 10 - 2001 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

" BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERHADAP KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG KEPAMPUAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA "


dengan catatan :

----- B A I K -----

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 11 - 10 - 2001

Panitera Sekretaris





BAGIAN ILMU KEDOKTERAN JIWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 55284 Telp. (0274) 587333 Psw. 294, 303, 304

Nomor : UGM/KU/JW/286/XI/01
Lampiran :
Hal : Penelitian

Kepada Yth. : Pembantu Dekan 1
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang.

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara tanggal 29 Oktober 2001 nomor :
B.2.02/1145/UKS.05/X/2001 perihal tentang survey / penelitian oleh
mahasiswa :

Nama : Dian Hardaning Tyas
NIM/NIRM : 96.20.1321
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Kumudasmoro Tengah I / 7 Semarang

telah menjalankan tugas pada hari : Kamis, tanggal : 28 November 2001
dengan baik.

Yogyakarta, 29 November 2001

Bagian Psikiatri FK UGM /
RSUP Dr. Sardjito

dr. Adi Soekarto, Sp.Ki.
NIP. 130 257 055.